



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Okky Mahendra Bin Casono;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Denasri Wetan RT.06/RW.01 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Okky Mahendra Bin Casono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 199/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;
 2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
 4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
 5. 1 (satu) lembar SIM C a.n. H. SOCHALI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mashabi Bin Kualip (Alm);
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.40 wib atau setidaknya bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, di Jalan Raya Dr. Sutomo Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" yakni korban H. Sochali (Alm) Bin Mualip (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.40 wib, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda GL100 No.Pol.: H-2150-WY berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang. Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Raya Dr. Sutomo Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang yang sudah menyalakan lampu sein kanan. Terdakwa yang mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tetap memaksakan untuk mendahului akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban Sdr. H. SOCHALI (Alm) yang hendak berbelok ke kanan;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas di lajur kiri dari arah utara ke selatan. Sedangkan, titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut yakni ban depan dari SPM Honda GL100 No.Pol.: H-2150-WY yang dikendarai oleh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menabrak kaki kanan dari korban Sdr. H. SOCHALI (Alm) dan shockbeker depan sebelah kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban Sdr. H. SOCHALI (Alm);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor: 445/3548/2021 tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani dr. Hifna Handria Ningsih, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, hasil pemeriksaan luar terhadap penderita pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 jam 20.01 wib, nama H. Sochali, umur 74 th 6 bln 0 hr, Nomor RM: 35 90 84, alamat Dk. Kedungmiri Barat RT.01/RW.03, Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, penderita sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam keadaan tidak sadar, Ekstrimitas: Tangan kanan tampak luka terbuka derajat III.A, Kaki kanan tampak luka terbuka derajat III.A. Kesimpulan penderita mengalami patah tulang terbuka yang menyebabkan perdarahan masif dan cedera kepala berat (CKB) dan meninggal dunia pada 2 Juli 2021 jam 01.57 wib;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.40 wib atau setidaknya bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, di Jalan Raya Dr. Sutomo Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" berupa sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi: G-6408-CL milik korban H. Sochali (Alm) Bin Mualip (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.40 wib, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda GL100 No.Pol.: H-2150-WY berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang. Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Raya Dr. Sutomo Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



sambil menoleh ke belakang yang sudah menyalakan lampu sein kanan. Terdakwa yang mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tetap memaksakan untuk mendahului akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban Sdr. H. SOCHALI (Alm) yang hendak berbelok ke kanan;

- Bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas di lajur kiri dari arah utara ke selatan. Sedangkan, titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut yakni ban depan dari SPM Honda GL100 No.Pol.: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak kaki kanan dari korban Sdr. H. SOCHALI (Alm) dan shockbeker depan sebelah kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban Sdr. H. SOCHALI (Alm);

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kerusakan kendaraan sepeda motor Supra Fit Nomor Polisi: G-6408-CL milik korban H. Sochali (Alm) Bin Mualip alm) pada slebor depan, lampu depan, lampu sein kanan depan, tebeng sayap kanan, dan spion kanan kiri pecah, speedometer dan lampu belakang lepas, dan foot step depan kanan bengkok;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD DANI SAIRUL ASYIFA Bin MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas namun Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi saya mendengar suara tabrakan kemudian Saksi langsung berlari menuju ke TK;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19,40 WIB pada saat Saksi habis bermain HP di depan rumah dan hendak masuk ke dalam rumah tepatnya berada di sebelah barat Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang) tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan kemudian Saksi langsung berlari menuju ke TKP dan melihat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



ada sebuah SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL terjatuh ke kanan di tengah jalan menimpa pengendaranya kemudian Saksi langsung mendirikan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut dibantu oleh warga sekitar meminggirkan ke tepi/barat jalan lalu Saksi juga melihat sebuah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY terjatuh di sebelah selatannya SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan sudah ditolong oleh warga sekitar juga sehingga Saksi tidak mendekat;

- Bahwa setelah itu salah satu warga mengatakan kalau sudah memanggil KBM Ambulance kemudian selang beberapa saat kemudian KBM Ambulance tiba di TKP dan langsung membawa korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol.: G-6408-CL ke RSUD Kab. Batang;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan warga menutupi darah korban yang tercecer di badan jalan dengan menggunakan pasi kemudian selang beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian dari Unit Laka Satlantas Polres Batang tiba di TKP untuk melaksanakan olah TKP dan kemudian mengamankan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY ke Kantor Satlantas Polres Batang setelah itu Saksi masuk kedalam rumah;

- Bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas dari arah utara ke selatan ataupun sebaliknya sedang, cuaca cerah, malam hari, terdapat lampu penerangan jalan;

- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas tersebut berada di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yaitu jalan dari arah utara ke selatan lurus, datar, beraspal baik, jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus, di sebelah timur TKP terdapat tanah kosong sedangkan di sebelah barat TKP terdapat warung lamongan;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi hendak masuk ke dalam rumah (rumah Saksi berada di sebelah barat Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang), tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan sedangkan sebelum Saksi mendengar suara tabrakan tersebut Saksi tidak mendengar suara pengereman, suara klakson, ataupun suara orang berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dengan TKP sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung berlari menuju ke TKP dan melihat ada sebuah SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL terjatuh ke kanan di tengah jalan menimpa pengendaranya. Saksi melihat kalau lampu depan dan sein kanan kiri yang depan tidak menyala karena rusak akibat kecelakaan lalu lintas sedangkan lampu belakang dan sein kanan belakang masih menyala;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung mendirikan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut dibantu oleh warga sekitar meminggirkan ke tepi/barat jalan namun Saksi tidak sempat menanyakan kepada pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL untuk kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu kondisi pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL merasakan kesakitan karena mengalami luka patah tulang terbuka pada bagian kaki dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi juga melihat sebuah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY terjatuh di sebelah selatannya SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan sudah ditolong oleh warga sekitar juga sehingga Saksi tidak mendekat namun Saksi tidak mengetahui pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami luka karena pada waktu itu Saksi tidak mendekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengendara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY bersama dengan pembonceng atau sendirian karena pada waktu itu saya tidak mendekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengendara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY menggunakan helm SNI atau tidak karena pada waktu itu Saksi tidak mendekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada waktu itu Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi hanya mendengar suara tabrakan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut seorang laki-laki tua yaitu pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan dan robek pada pelipis kanan, dirawat di RSUD Kab. Batang dan akhirnya meninggal dunia;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



- Bahwa Saksi melihat SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami kerusakan pada slebor depan, lampu depan, lampu sein kanan depan, tebang sayap kanan, dan spion kanan kiri pecah, speedometer dan lampu belakang lepas, dan foot step depan kanan bengkok. Sedangkan Saksi tidak tahu SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY mengalami kerusakan pada bagian apa karena pada waktu itu, Saksi tidak mendekat;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. AS'AD HUMAM Bin SOBIRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY dengan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi Saksi mendengar suara tabrakan kemudian Saksi langsung berlari menuju ke TKP. Pada waktu itu yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.40 wib yang pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah (rumah Saksi berada di sebelah barat Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang), tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berlari menuju ke TKP dan melihat ada sebuah SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL terjatuh ke kanan di tengah jalan menimpa pengendaranya lalu Saksi langsung mendirikan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut dibantu oleh warga sekitar meminggirkan ke tepi/barat jalan selanjutnya Saksi juga melihat sebuah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY terjatuh di sebelah selatannya SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan sudah ditolong oleh warga sekitar juga sehingga Saksi tidak mendekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu salah satu warga mengatakan kalau sudah memanggil KBM Ambulance kemudian selang beberapa saat kemudian KBM Ambulance tiba di TKP dan langsung membawa korban pengendara SPM Honda Supra Fit No.Pol.: G-6408-CL ke RSUD Kab. Batang setelah itu Saksi bersama dengan warga menutupi darah korban yang tercecer di badan jalan dengan menggunakan pasir. Selang beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian dari Unit Laka Satlantas Polres Batang tiba di TKP untuk melaksanakan olah TKP dan kemudian mengamankan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY ke Kantor Satlantas Polres Batang. Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa Situasi arus lalu lintas dari arah utara ke selatan ataupun sebaliknya sedang, cuaca cerah, malam hari, terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi TKP kecelakaan lalu lintas tersebut berada di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yaitu jalan dari arah utara ke selatan lurus, datar, beraspal baik, jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus, di sebelah timur TKP terdapat tanah kosong sedangkan di sebelah barat TKP terdapat warung lamongan;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada saat Saudara sedang berada di dalam rumah (rumah Saksi berada di sebelah barat Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang) tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan sebelum Saksi mendengar suara tabrakan namun Saksi tidak mendengar suara pengereman, suara klakson, ataupun suara orang berteriak;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung berlari menuju ke TKP dan melihat ada sebuah SPM Honda Supra Fit No.Pol.: G-6408-CL terjatuh ke kanan di tengah jalan menimpa pengendaranya yang pada waktu itu Saksi melihat kalau lampu depan dan sein kanan kiri yang depan tidak menyala karena rusak akibat kecelakaan lalu lintas sedangkan lampu belakang dan sein kanan belakang masih menyala;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung mendirikan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut dibantu oleh warga sekitar meminggirkan ke tepi/barat jalan yang pada waktu itu Saksi Tidak sempat menanyakan kepada pengendara SPM Honda Supra Fit No.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: G-6408-CL untuk kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada waktu itu kondisi pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL merasakan kesakitan karena mengalami luka patah tulang terbuka pada bagian kaki dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL sendirian dan tidak menggunakan helm SNI;

- Bahwa setelah kejadian Saksi juga melihat sebuah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY terjatuh di sebelah selatannya SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan sudah ditolong oleh warga sekitar juga sehingga Saksi tidak mendekati yang pada waktu itu Saksi tidak mengetahui pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami luka karena pada waktu itu Saksi tidak mendekati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengendara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY bersama dengan pembonceng ataukah sendirian karena pada waktu itu Saksi tidak mendekati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah titik tabrak / bentur kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi hanya mendengar suara tabrakan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada seorang laki-laki tua yaitu pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan dan robek pada pelipis kanan, dirawat di RSUD Kab. Batang dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami kerusakan pada slebor depan, lampu depan, lampu sein kanan depan, tebeng sayap kanan, dan spion kanan kiri pecah, speedometer dan lampu belakang lepas, dan foot step depan kanan bengkok sedangkan Saksi tidak tahu SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY mengalami kerusakan pada bagian apa karena pada waktu itu Saksi tidak mendekati;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi MASHABI Bin MUALIP (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban H. SOCHALI (Alm) yakni Korban Sdr. (Alm.) H. SOCHALI adalah kakak seayah dengan Saksi akan tetapi beda ibu;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa dari Hj. PATRIYAH yang merupakan ahli waris (istri) dari korban H. SOCHALI (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas namun Saksi tidak melihat langsung akan tetapi Saksi hanya mendapatkan informasi mengenai kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, cucu dari korban Sdr. (Alm.) H. SOCHALI yang bernama Sdr. M. FIRDI IKHSAN datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa korban (Alm.) H. SOCHALI mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang dan sudah berada di RSUD Kab. Batang kemudian Saksi langsung ke RSUD Kab. Batang dengan mengendarai SPM sendirian dan pada saat tiba di RSUD Kab. Batang tepatnya di ruang IGD, Saksi melihat korban (Alm.) H. SOCHALI mengalami luka patah tulang pada kaki kanan dan tangan kanan, robek pada pelipis kanan, dan dalam kondisi tidak sadar kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 01.30 wib, korban (Alm.) H. SOCHALI akhirnya meninggal dunia di ruang IGD RSUD Kab. Batang lalu sekitar jam 04.00 wib jenazah dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan KBM Ambulance RSUD Kab. Batang kemudian sekitar jam 10.00 wib jenazah dimakamkan di TPU Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa Ayah dari korban Sdr. (Alm.) H. SOCHALI bernama Sdr. (Alm.) MUALIP sedangkan ibunya bernama Sdri. (Almh.) YATIMAH lalu korban (Alm.) H. SOCHALI memiliki istri yang bernama Sdri. PATRIYAH dan dikarunia 3 (tiga) anak yang bernama Sdr. ABDUL KHOLIK, (Almh.) Sdri. ROFAIDAH, dan Sdri. SITI AZIZAH;
- Bahwa Keluarga dari Terdakwa pernah ke rumah duka 2 (dua) kali namun tidak memberikan santunan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



- Bahwa belum ada kesepakatan damai pihak dari Terdakwa dan/atau keluarganya dengan pihak korban (Alm.) H. SOCHALI;
 - Bahwa ahli waris korban sudah mendapatkan santunan kematian dari asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas korban (Alm.) H. SOCHALI meninggal dunia;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban (Alm.) H. SOCHALI mengalami kerusakan belum dibantu biaya perbaikan oleh pihak dari Terdakwa dan/atau keluarganya;
 - Bahwa Saksi berharap kecelakaan lalu lintas tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ASEP SARIFUDIN Bin RUKMANA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi Saksi mendengar suara tabrakan kemudian Saksi langsung berlari menuju ke TKP yang pada waktu itu yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 WIB yang pada saat Saksi sedang memarkirkan SPM di belakang warung sego kucing/angkringan yang berada di sebelah timur Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan di sebelah utara Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari menuju ke TKP dan ke arah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang terjatuh di tepi jalan sebelah barat karena posisinya dekat dengan Saksi yang pada saat Saksi berlari ke arah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tersebut Saksi sambil melihat ke arah utara ternyata ada SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang terjatuh juga di tengah jalan menimpa pengendaranya kemudian Saksi menolong pengendara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY dan ternyata adalah teman Saksi yaitu Terdakwa dengan cara membantu berdiri dan mengantarkannya ke

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah warga sedangkan warga lain membantu mendirikan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY ke tepi jalan;

- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke utara dan melihat kalau SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL sudah dipinggirkan oleh warga sekitar ke tepi jalan sedangkan korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL masih berada di tengah jalan dan warga sekitar tidak berani menolongnya karena berlumuran darah kemudian selang beberapa saat kemudian, KBM Ambulance tiba di TKP dan langsung membawa korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL ke RSUD Kab. Batang;

- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke selatan posisi Terdakwa untuk memastikan keadaannya lalu selang beberapa saat kemudian Sdr. RONI (teman dari Terdakwa) tiba di TKP dengan menggunakan KBM Roda 4 dan langsung membawanya ke RSUD Kab. Batang dan Saksi ikut mengantarkannya kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa diperbolehkan pulang oleh dokter RSUD Kab. Batang dan Saksi ikut mengantarkannya ke rumah bersama dengan Sdr. RONI dan teman yang lain dengan menggunakan KBM Roda 4 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB pada saat Saksi masih di rumah Terdakwa lalu Sdr. RONI ditelepon oleh salah satu dari keluarga korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL kalau korban tersebut akhirnya meninggal dunia di RSUD Kab. Batang setelah itu Sdr. RONI langsung menuju ke RSUD Kab. Batang sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa situasi arus lalu lintas dari arah utara ke selatan ataupun sebaliknya sedang, cuaca cerah, malam hari, terdapat lampu penerangan jalan;

- Bahwa Saksi menerangkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut berada di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yaitu jalan dari arah utara ke selatan lurus, datar, beraspal baik, jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus, di sebelah timur TKP terdapat tanah kosong sedangkan di sebelah barat TKP terdapat warung lamongan;

- Bahwa di sekitar TKP kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat rambu-rambu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada saat Saksi sedang memarkirkan SPM di belakang warung sego kucing/angkringan yang berada di sebelah timur Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan di sebelah utara namun sebelum Saksi mendengar suara tabrakan, Saksi tidak mendengar suara pengereman, suara klakson, ataupun suara orang berteriak;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan TKP sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung berlari menuju ke TKP dan ke arah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang terjatuh di tepi jalan sebelah barat karena posisinya dekat dengan Saksi yang pada waktu itu Terdakwa selaku pengendara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY sendirian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan helm SNI;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung berlari menuju ke TKP dan ke arah SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang terjatuh di tepi jalan sebelah barat karena posisinya dekat dengan Saksi yang pada waktu itu Saksi sambil melihat ke arah utara ternyata ada SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang terjatuh juga di tengah jalan menimpa pengendaranya sedangkan pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL sendirian;
- Bahwa adapun lampu depan dari SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL masih menyala. Saksi tidak begitu memperhatikan lampu sein kanan ataupun kiri dari SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang menyala;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menolong pengendara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY, ternyata adalah teman Saksi dengan cara membantu berdiri dan mengantarkan Terdakwa ke depan rumah warga, sedangkan warga lain membantu mendirikan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY ke tepi jalan yang pada waktu itu lalu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi kalau kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL berjalan dari arah utara ke selatan dan pengendaranya sempat menoleh ke belakang 2 (dua) kali kemudian pada saat Terdakwa yang awalnya berjalan searah di belakangnya kemudian

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



hendak mendahului dari kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL, tiba-tiba SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut berbelok ke kanan karena jarak sudah dekat akhirnya terjadi tabrakan;

- Bahwa setelah kejadian yaitu setelah menolong Terdakwa lalu Saksi menuju ke utara dan melihat kalau SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL sudah dipinggirkan oleh warga sekitar ke tepi jalan sedangkan korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL masih berada di tengah jalan dan warga sekitar tidak berani menolongnya karena berlumuran darah. Pada waktu itu, pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tidak menggunakan helm SNI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik tabrak / bentur kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi hanya mendengar suara tabrakan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mada seorang laki-laki tua yaitu pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan dan memar pada pelipis kanan, dirawat di RSUD Kab. Batang dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami kerusakan pada bagian apa karena pada waktu itu Saksi tidak mendekat dan tidak begitu memperhatikan. Sedangkan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY mengalami kerusakan pada slebor depan dan lampu sein kanan kiri pecah, bengkok pada velg ban depan, stang, foot step depan kanan kiri, dan pedal kopling kaki, speedometer lepas;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Briпка SOKHIBUL MAULUDIN, SH. Bin SUPARDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban H. SOCHALI (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.45 wib pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas di Unit Laka Satlantas Polres Batang Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat melalui telepon kantor bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY dengan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA SUKRON MAKMUN, A.Md. langsung menuju ke TKP dengan menggunakan KBM Dinas lalu pada saat kami tiba di TKP ternyata korban sudah dibawa ke RSUD Kab. Batang dan kami langsung menuju kesana;
- Bahwa selanjutnya pada saat kami tiba di RSUD Kab. Batang untuk mengecek di ruang IGD bahwa ada 2 (dua) orang korban yang mengalami luka-luka kemudian kami langsung melakukan pendataan dan wawancara mengenai kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut setelah itu kami langsung kembali ke TKP untuk melaksanakan olah TKP dan mencari serta mencatat keterangan Saksi-Saksi lalu setelah selesai kami langsung mengamankan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY dan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL ke Kantor Satlantas Polres Batang;
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut berada di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yaitu Jalan dari arah utara ke selatan lurus, datar, beraspal baik, jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus, di sebelah timur TKP terdapat tanah kosong sedangkan di sebelah barat TKP terdapat warung lamongan;
- Bahwa Korban yang pertama bernama Sdr. H. SOCHALI selaku pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan, patah tulang tertutup pada tangan kanan, robek pada ibu jari tangan kanan, memar pada mata kiri, dan lecet pada wajah, dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan korban yang kedua adalah Terdakwa sendiri selaku pengendara SPM

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, dalam keadaan sadar, dan rawat jalan;

- Bahwa pada waktu itu korban Sdr. H. SOCHALI (Alm) tidak bisa dilakukan wawancara karena dalam kondisi tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa yang juga menjadi korban mengatakan bahwa awalnya SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI berjalan dari arah utara ke selatan dan pengendaranya sempat menoleh ke belakang 2 (dua) kali. Kemudian pada saat Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang awalnya berjalan searah di belakangnya kemudian hendak mendahului dari kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL lalu tiba-tiba SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut berbelok ke kanan karena jarak sudah dekat akhirnya terjadi tabrakan;
- Bahwa menurut analisa Saksi selesai melakukan olah TKP yaitu SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, pada malam hari sesampainya di TKP bermaksud mendahului dari kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm) yang berjalan searah di depannya yang hendak berbelok ke kanan yang sudah menyalakan lampu sein kanan karena SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa tetap memaksakan untuk mendahului yang pada akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm) yang hendak berbelok ke kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi setelah kejadian masyarakat sekitar meminggirkan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL ke tepi jalan dan melihat kalau lampu belakang dan sein belakang sebelah kanan masih menyala;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas di lajur kiri dari arah utara ke selatan;
- Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas yakni Ban depan dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak kaki kanan dari korban H. SOCHALI (Alm) dan shockbeker depan sebelah kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut yakni H. SOCHALI selaku pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL, mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan, patah tulang tertutup pada tangan kanan, robek pada ibu jari tangan kanan, memar pada mata kiri, dan lecet pada wajah dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Kab. Batang;
- Bahwa SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada slebor depan dan lampu sein kanan kiri pecah, bengkok pada velg ban depan, stang, foot step depan kanan kiri, dan pedal kopling kaki, speedometer lepas sedangkan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm) mengalami kerusakan pada slebor depan, lampu depan, lampu sein kanan depan, tebang sayap kanan, dan spion kanan kiri pecah, speedometer dan lampu belakang lepas, dan foot step depan kanan bengkok;
- Bahwa adapun kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa pada saat mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tidak memiliki SIM C lalu Terdakwa pada saat mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tidak konsentrasi dan tidak tahu kalau SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang berjalan searah di depannya menyalakan lampu sein kanan kemudian Terdakwa pada saat mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY hendak mendahului SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang berjalan searah di depannya yang sudah menyalakan lampu sein kanan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban H. SOCHALI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa dari rumah dengan mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY sendirian hendak membeli buah di Ds. Kalisalak Kec. Batang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Batang kemudian sekitar jam 19.40 wib pada saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yang awalnya SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendara berjal dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, malam hari;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjal SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang kemudian pada saat jarak sudah dekat tiba-tiba SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut berbelok ke kanan lalu melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menghindar ke kanan akan tetapi karena jarak yang sudah dekat, SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendara akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut kemudian setelah kejadian Terdakwa ditolong oleh warga sekitar dibawa ke depan rumah warga dan selang beberapa saat kemudian KBM Ambulance tiba di TKP dan langsung membawa korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL ke RSUD Kab. Batang lalu selang beberapa saat kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. RONI tiba di TKP kemudian membawa Terdakwa ke RSUD Kab. Batang dengan menggunakan KBM Carry;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wib, Terdakwa dari RSUD Kab. Batang pulang ke rumah lalu udian sekitar jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. RONI kalau korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL akhirnya meninggal dunia di RSUD Kab. Batang pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 04.00 wib;

- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas tersebut berada di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yaitu Jalan dari arah timur ke barat lurus, datar, beraspal baik, jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus, di sebelah timur TKP terdapat tanah kosong sedangkan di sebelah barat TKP terdapat warung lamongan;

- Bahwa situasi arus lalu lintas dari arah utara ke selatan sedang, cuaca cerah, malam hari, lampu penerangan jalan gelap;

- Bahwa di sekitar TKP kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat rambu-rambu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sim C saat mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti bahwa seseorang terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pendaftaran SIM C;
- Bahwa Terdakwa mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY di jalan akan tetapi tidak memiliki SIM C mengetahui jika perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan dapat membahayakan nyawa Terdakwa dan pengguna jalan lain;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa memiliki SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY sejak tahun 2020;
- Bahwa adapun SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai dilengkapi dengan kaca spion akan tetapi tidak sesuai standar;
- Bahwa klakson dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai berfungsi dengan baik;
- Bahwa SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai dilengkapi dengan alat pengukur kecepatan (speedometer) dan knalpot dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai sesuai dengan standar pabrik sedangkan rem depan dan belakang dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai berfungsi dengan baik;
- Bahwa SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai dilengkapi dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
- Bahwa stang dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai sesuai dengan pabrik;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY Terdakwa menggunakan helm SNI;
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, malam hari;
- Bahwa kecepatan sekitar 40 s.d. 50 km/jam dan gigi persneling pada posisi 3 (tiga) pada waktu SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum kejadian Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang.
- Bahwa SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL hanya dikendarai sendirian oleh korban;
- Bahwa lampu belakang SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL menyala;
- Bahwa kecepatan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL Sekitar 20 (dua puluh) km/jam;

- Bahwa sebelum kejadian pada saat Terdakwa mulai melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang, Terdakwa tidak mengetahui SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut hendak berbelok ke kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut menyalakan lampu sein kanan;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat Terdakwa mulai melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang, Terdakwa sempat mengurangi kecepatan akan tetapi karena SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut masih berjalan (tidak berbelok ke kanan) akhirnya Terdakwa menambah kecepatan;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat Terdakwa mulai melihat searah didepan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang, Terdakwa membunyikan klakson panjang 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum terjadi benturan, Terdakwa menghindari ke kanan. Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut di lajur kiri dari arah utara ke selatan;
- Bahwa setelah kejadian, posisi akhir dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai terjatuh ke kanan dan berhenti di pinggir jalan sebelah barat jalan, Terdakwa terjatuh ke kanan juga (di sebelah kiri/timur SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY), sedangkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui posisi akhir dari SPM Honda Supra Fit No.

Pol: G-6408-CL beserta pengendaranya;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban bernama H. SOCHALI selaku pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL, mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan, patah tulang tertutup pada tangan kanan, robek pada pelipis kanan, dirawat di RSUD Kab. Batang dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum ada kesepakatan damai dengan pihak keluarga korban yang meninggal dunia karena pihak keluarga korban yang meninggal dunia tidak menghendaki selesai secara kekeluargaan dan menuntut ke jalur hukum;

- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia akan tetapi Terdakwa sudah memberikan sembako dalam bentuk gula, teh, dan roti;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa atas kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/3548/2021 tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani dr. Hifna Handria Ningsih, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, hasil pemeriksaan luar terhadap penderita pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 jam 20.01 wib, nama H. Sochali, umur 74 th 6 bln 0 hr, Nomor RM: 35 90 84, alamat Dk. Kedungmiri Barat RT.01/RW.03, Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, penderita sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam keadaan tidak sadar, Ekstrimitas: Tangan kanan tampak luka terbuka derajat III.A, Kaki kanan tampak luka terbuka derajat III.A. Kesimpulan penderita mengalami patah tulang terbuka yang menyebabkan perdarahan masif dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera kepala berat (CKB) dan meninggal dunia pada 2 Juli 2021 jam 01.57 wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. H. SOCHALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.40 wib di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY dengan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.40 wib, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol.: H-2150-WY berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang kemudian sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Raya Dr. Sutomo Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang yang sudah menyalakan lampu sein kanan sedangkan Terdakwa yang mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tetap memaksakan untuk mendahului akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm) yang hendak berbelok ke kanan;
- Bahwa benar, titik tabrak kecelakaan lalu lintas di lajur kiri dari arah utara ke selatan sedangkan titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut yakni ban depan dari SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak kaki kanan dari korban H. SOCHALI (Alm) dan shockbeker depan sebelah kanan SPM Honda Supra Fit No.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm);

- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/3548/2021 tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani dr. Hifna Handria Ningsih, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, hasil pemeriksaan luar terhadap penderita pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 jam 20.01 wib, nama H. SOCHALI, umur 74 th 6 bln 0 hr, Nomor RM: 35 90 84, alamat Dk. Kedungmiri Barat RT.01/RW.03, Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, penderita sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam keadaan tidak sadar, Ekstremitas: Tangan kanan tampak luka terbuka derajat III.A, Kaki kanan tampak luka terbuka derajat III.A. Kesimpulan penderita mengalami patah tulang terbuka yang menyebabkan perdarahan masif dan cedera kepala berat (CKB) dan meninggal dunia pada 2 Juli 2021 jam 01.57 wib;

- Bahwa benar, akibat lain dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kerusakan kendaraan sepeda motor Supra Fit Nomor Polisi: G-6408-CL milik korban H. SOCHALI (Alm) pada slebor depan, lampu depan, lampu sein kanan depan, tebang sayap kanan, dan spion kanan kiri pecah, speedometer dan lampu belakang lepas, dan foot step depan kanan bengkok;

- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;
4. Unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengemudi” dalam Undang-Undang ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa dari rumah dengan mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY sendirian hendak membeli buah di Ds. Kalisalak Kec. Batang Kab. Batang kemudian sekitar jam 19.40 wib pada saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yang awalnya SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dan malam hari selanjutnya adapun kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa tersebut yaitu SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan berjalan diatas jalan raya dan untuk mengemudikannya seseorang haruslah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) namun Terdakwa belum pernah melakukan pendaftaran SIM C/tidak memiliki SIM C sedangkan Terdakwa mengetahui SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti bahwa seseorang terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga perbuatan Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY di jalan sedangkan Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) akan tetapi Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan dapat membahayakan nyawa Terdakwa serta pengguna jalan lain sehingga dengan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengemudikan kendaraan bermotor” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kelalaian) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian (kelalaian) pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY sendirian pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib kemudian sekitar jam 19.40 wib pada saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yang awalnya SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dan malam hari selanjutnya pada waktu itu Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang kemudian pada saat jarak sudah dekat tiba-tiba SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut berbelok ke kanan lalu melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menghindar ke kanan akan tetapi karena jarak yang sudah dekat, SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut kemudian setelah kejadian Terdakwa ditolong oleh warga sekitar dibawa ke depan rumah warga dan selang beberapa saat kemudian KBM Ambulance tiba di TKP dan langsung membawa korban pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL ke RSUD Kab. Batang sehingga akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban bernama H. SOCHALI selaku pengendara SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL, mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan, patah tulang tertutup pada tangan kanan, robek pada pelipis kanan, dirawat di RSUD Kab. Batang dan akhirnya meninggal dunia sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang kemudian pada saat jarak sudah dekat tiba-tiba SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL tersebut berbelok ke kanan lalu melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menghindar ke kanan akan tetapi karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa terhindarkan SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban M. SHOCHALI tersebut sehingga mengakibatkan korban M. SHOCHALI meninggal dunia oleh karena itu berdasarkan dari uraian diatas tidak tersirat adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



M. SHOCHALI namun kematiannya itu merupakan akibat dari luka luka yang dialami dan disebabkan oleh kecelakaan tersebut sehingga dengan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi kecelakaan lalu lintas terdiri dari: kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, atau kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY sendirian pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib kemudian sekitar jam 19.40 wib pada saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Dr. Sutomo Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yang awalnya SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah utara ke selatan, melewati jalan lurus, datar, beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dan malam hari kemudian sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Raya Dr. Sutomo Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang Terdakwa melihat searah di depan Terdakwa berjalan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL dan pengendaranya sambil menoleh ke belakang yang sudah menyalakan lampu sein kanan sedangkan Terdakwa yang mengendarai SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY tetap memaksakan untuk mendahului akhirnya menabrak SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm) yang hendak berbelok ke kanan sehingga titik tabrak kecelakaan lalu lintas di lajur kiri dari arah utara ke selatan sedangkan titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut yakni ban depan dari SPM Honda GL100 No.Pol.: H-2150-WY yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak kaki kanan dari korban H. SOCHALI (Alm) dan shockbeker depan sebelah kanan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL yang dikendarai oleh korban H. SOCHALI (Alm) selanjutnya akibat lain dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kerusakan kendaraan sepeda motor Supra Fit Nomor

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: G-6408-CL milik korban H. SOCHALI (Alm) pada slebor depan, lampu depan, lampu sein kanan depan, tebeng sayap kanan, dan spion kanan kiri pecah, speedometer dan lampu belakang lepas, dan foot step depan kanan bengkok yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut sehingga dengan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL, 1 (satu) lembar SIM C a.n. H. SOCHALI oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari ahli waris korban H. SOCHALI (Alm) yaitu Saksi MASHABI Bin MUALIP (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MASHABI Bin MUALIP (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban H. SOCHALI (Alm) meninggal dunia dan Kerusakan SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa OKKY MAHENDRA Bin CASONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda GL100 No. Pol: H-2150-WY;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Fit No. Pol: G-6408-CL;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. H. SOCHALI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MASHABI Bin MUALIP (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn. dan NURACHMAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKASNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MALIKUL ADIL, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

NURACHMAT, S.H.

Hakim Ketua,

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKASNO.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Btg